



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Prof. M. Yamin, SH No. Telp (0737) 521036. Fax. (0737) 521036  
**ARGA MAKMUR**

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR: 421 / 0002 / Dispendik/2023

TENTANG

PENGUKUHAN GURU TIDAK TETAP  
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Menimbang : Dst  
Mengingat : Dst  
Memperhatikan : Dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengukuhkan nama yang tersebut di bawah ini
1. Nama : Sunarmi
  2. Tempat, Tgl Lahir : Karang Pulau, 28 Desember 1995
  3. Pendidikan : S1
  3. Jabatan : Guru Kelas
  4. Tempat Tugas : SDN 217 Bengkulu Utara
- KEDUA : Kepada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap diberikan Insentif/Jasa yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Keuangan Anggaran Satuan Pendidikan yang bersangkutan yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Keputusan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD);
- KEEMPAT : Kepada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dimaksud, agar dapat mematuhi segala Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 9 Januari 2023  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bengkulu Utara,

SUGENG WIYONO, M.Pd  
NIP.19690706 199803 1 010